



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nofani Bin Dahoni Zaldy Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wil. Barat Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nofani Bin Dahoni Zaldy Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Warna Biru.
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung J1.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah Putih dengan Nopol : BG-5812 QL.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. Ujang (DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Pali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa menemui Sdr. Ujang (DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Pali sesampainya di rumah Sdr. Ujang (DPO) terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (Dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ujang (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa memecah atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika jenis shabu yang mana 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu telah berhasil dijual oleh terdakwa, 7 (tujuh) paket Narkotika akan terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum warna biru dan terdakwa letakkan di dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL. Namun akhirnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang duduk bermain Ludo di Pasar baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa datang anggota polisi yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa ternyata di temukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di dalam jok motor yang dikendarai oleh terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna biru dongker yang ketika diinterogasi oleh anggota polisi diakui milik terdakwa yang rencananya 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu akan terdakwa jual kembali dengan Per Paket nya seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual shabu sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3084/ NNF / 2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,737 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,654 Gram

----- Perbuatan terdakwa NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tempat yang sering dijadikan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, lalu anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan menuju ke Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain ludo dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa ternyata di temukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL yang digunakan oleh terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna biru dongker yang ketika diinterogasi oleh anggota polisi diakui milik terdakwa lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3084/ NNF / 2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, NIRYASTI, S. Si., M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,737 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :
Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 0,654 Gram -----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke 1. Oki Prastiawan Bin Parwanto;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Nofani Bin Dahoni Zaldy (Alm.) karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada tempat yang akan dijadikan tempat transaksi narkotika lalu setelah mengetahui hal tersebut dilakukan penyelidikan di Pasar Baru Tanjung Enim tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk sambil memainkan Handponenya;
- Bahwa ada temanya Terdakwa ditempat Terdakwa ditangkap tersebut sedang berjualan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa ternyata di temukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.03 gram, 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah Putih dengan No Pol BG 5812 OL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan No Sim : 085273284094;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.03 gram adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat beli dari orang desa Air Itam Kab. Pali;
- Bahwa Saksi lupa berapa harganya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari orang desa Air Itam Kab. Pali tersebut;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa siapa yang memecah-mecah narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harganya narkotika jenis sabu-sabu tersebut di beli oleh Terdakwa namun memang keterangan saksi di B.A.P Kepolisian yang menerangkan "berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Nofani Bin Dahoni Zaldy (Alm.) membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. UJANG (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram" adalah benar;
- Bahwa ada ditanyakan langsung kepada Terdakwa dan berdasarkan pengakuannya sudah 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu hanya pada saat Terdakwa tertangkap sekarang ini;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada ditanyakan atau tidak kepada Terdakwa berapa keuntungan Terdakwa apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu-sabu namun sudah dalam beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (Target Operasi) hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian benar semua;
- Bahwa benar, keterangan saksi di B.A.P Kepolisian yang menerangkan "berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Nofani Bin Dahoni Zaldy (Alm.) harga jual perpaket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke 2. Deki Putra Bin Sohadin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Nofani Bin Dahoni Zaldy (Alm.) karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada tempat yang akan dijadikan tempat transaksi narkotika lalu setelah mengetahui hal tersebut dilakukan penyelidikan di Pasar Baru Tanjung Enim tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk sambil memainkan Handponenya;
- Bahwa ada temanya Terdakwa ditempat Terdakwa ditangkap tersebut sedang berjualan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa ternyata di temukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.03 gram, 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna MeraH Putih dengan No Pol BG 5812 OL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan No Sim : 085273284094;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.03 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat beli dari orang desa Air Itam Kab. Pali;
- Bahwa Saksi lupa berapa harganya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari orang desa Air Itam Kab. Pali tersebut;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa siapa yang memecah-mecah narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harganya narkoba jenis sabu-sabu tersebut di beli oleh Terdakwa namun memang keterangan saksi di B.A.P Kepolisian yang menerangkan “berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Nofani Bin Dahoni Zaldy (Alm.) membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. UJANG (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram” adalah benar;
- Bahwa ada ditanyakan langsung kepada Terdakwa dan berdasarkan pengakuannya sudah 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu hanya pada saat Terdakwa tertangkap sekarang ini;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada ditanyakan atau tidak kepada Terdakwa berapa keuntungan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu-sabu namun sudah dalam beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (Target Operasi) hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian benar semua;
- Bahwa benar, keterangan saksi di B.A.P Kepolisian yang menerangkan “berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Nofani Bin Dahoni Zaldy (Alm.) harga jual perpaket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut beli dari Ujang (DPO) orang daerah desa Air Itam Kab. Pali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut beli dari Ujang (DPO) sekitar 1 (satu) mingguan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ujang (DPO) sebanyak seperempat itu awalnya 1 (satu) paket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket namun pada saat terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 9 (sembilan) paket oleh karena sudah ada yang terdakwa pakai dan terdakwa jual narkotika jenis sabu-sabunya;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut perpaketnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual semua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu baru sekitar lebih kurang 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Ujang (DPO) baru 2 (dua) kali dan terdakwa tidak pernah beli ditempat lain;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa biasanya cara terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu ke Ujang (DPO) langsung datang ke tempatnya tidak melalui telepon lagi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu ke calon pembeli biasanya melalui telepon atau SMS namun ada juga yang terkadang langsung datang sendiri menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum terdakwa bayar lunas ke Ujang (DPO), baru terdakwa bayarkan setengah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya baru akan terdakwa bayarkan apabila narkotika jenis sabu-sabu habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baru terdakwa bayarkan setengah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut uangnya dapat dari pinjam;
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila narkoba tersebut habis laku terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu terdakwa pergunakan untuk biaya anak terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah Putih dengan No Pol BG 5812 OL adalah milik teman terdakwa yang di titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di temukan dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di temukan dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa;
- Bahwa bermula terdakwa menemui Ujang (DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Pali sesampainya di rumah Ujang (DPO) terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ujang (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang mana 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu telah berhasil terdakwa jual, 7 (tujuh) paket narkoba sudah terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum warna biru dan terdakwa letakkan di dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL. namun akhirnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang duduk bermain Ludo di Pasar baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim datang anggota polisi yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa di temukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di dalam jok motor yang terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna biru dongker yang terdakwa akui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.03 gram atau berat netto (sisa lab) 0,654 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah Putih dengan No Pol BG 5812 OL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan No Sim : 085273284094;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Ujang (DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Pali untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk kali kedua seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar terdakwa Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), sisanya setelah sabu terjual habis;
- Bahwa setelah shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memecah atau membagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket;
- Bahwa dari 23 paket sabu tersebut, 7 (tujuh) paket telah terdakwa jual, 7 (tujuh) paket dikonsumsi sendiri, sedangkan 9 (sembilan) paket akan dijual masih tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum warna biru yang terdakwa letakkan di dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Oki dan saksi Deki, anggota Polres, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang duduk bermain Ludo di Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terkait informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering terjadi transaksi narkotika di Pasar Baru Tanjung Enim;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa ternyata di temukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di dalam jok

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna biru dongker;

- Bahwa rencananya 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga per-paketnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berwenang dan tanpa ijin dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3084/ NNF / 2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, NIRYASTI, S. Si., M.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,737 gram (BB) yang disita dari terdakwa, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sisa barang bukti: berat netto 0,654 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Ujang (DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Pali untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk kali kedua seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar terdakwa Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), sisanya setelah sabu terjual habis;

Bahwa setelah shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memecah atau membagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket;

Bahwa dari 23 paket sabu tersebut, 7 (tujuh) paket telah terdakwa jual, 7 (tujuh) paket dikonsumsi sendiri, sedangkan 9 (sembilan) paket akan dijual masih tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum warna biru yang terdakwa letakkan di dalam jok motor sepeda motor Mio Soul Warna merah putih No. Plat BG. 5812 QL;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Oki dan saksi Deki, anggota Polres, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang duduk bermain Ludo di Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim terkait informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering terjadi transaksi narkoba di Pasar Baru Tanjung Enim;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa ternyata di temukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru di dalam jok motor yang dikendarai oleh terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna biru dongker;

Bahwa rencananya 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga per-paketnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa bukan orang yang berwenang dan tanpa ijin dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3084/ NNF / 2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,737 gram (BB) yang disita dari terdakwa, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; sisa barang bukti: berat netto 0,654 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.03 gram atau berat netto (sisa lab) 0,654 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan No Sim : 085273284094 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah Putih dengan No Pol BG 5812 OL, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOFANI Bin DAHONI ZALDY (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.03 gram atau berat netto (sisa lab) 0,654 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 dengan No Sim : 085273284094 dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah Putih dengan No Pol BG 5812 OL;
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H. dan Shelly Noveriyati S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri secara teleconference oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Mre



Shelly Noveriyati S., S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.